

Matriks Perbandingan

PERATURAN BUPATI MAGELANG NOMOR 68 TAHUN 2022 TENTANG PENGELOLAAN BELANJA DANA PENUNJANG OPERASIONAL BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2023 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN BUPATI MAGELANG NOMOR 29 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAGELANG NOMOR 68 TAHUN 2022 TENTANG PENGELOLAAN BELANJA DANA PENUNJANG OPERASIONAL BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2023

Peraturan Bupati Magelang Nomor 68 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Belanja Dana Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati Magelang	Peraturan Bupati Magelang Nomor 29 Tahun 2023 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Magelang Nomor 68 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Belanja Dana Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati Magelang
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAGELANG,	BUPATI MAGELANG,
Menimbang:	Menimbang:
<ul style="list-style-type: none"> a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Bupati dan Wakil Bupati diberikangaji dan biaya operasional yang merupakan komponen Belanja Bupati dan Wakil Bupati; b. bahwa dalam rangka tertib pengelolaan Belanja Bupati dan Wakil Bupati perlu mengatur pengelolaan Belanja Dana Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Belanja Dana Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun Anggaran 2023; 	<ul style="list-style-type: none"> a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab, Bupati dan Wakil Bupati mempunyai peranan yang sangat strategis di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. bahwa dalam melaksanakan kedudukannya sebagai Bupati dan Wakil Bupati perlu didukung dengan biaya untuk menunjang kegiatan operasional Bupati dan Wakil Bupati dalam rangka koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial, perlindungan masyarakat dan kegiatan lain yang berkaitan dengan pembinaan kesatuan dan persatuan bangsa, yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; c. bahwa dengan adanya penambahan nominal Belanja Dana Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun Anggaran 2023, Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2022 tentang Pengelolaan

	<p>Belanja Dana Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun Anggaran 2023 perlu dilakukan perubahan;</p> <p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Belanja Dana Penunjang Operasional Bupati Dan Wakil Bupati Magelang Tahun Anggaran 2023;</p>
<p>Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 	<p>Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950, Nomor 42); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

	<p>6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);</p> <p>7. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 88);</p> <p>8. Peraturan Bupati Magelang Nomor 68 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Belanja Dana Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 Nomor 69);</p>
<p>MEMUTUSKAN :</p> <p>Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN BELANJA DANA PENUNJANG OPERASIONAL BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2023.</p>	<p>MEMUTUSKAN :</p> <p>Menetapkan : PERATURAN BUPATI TEGAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 68 TAHUN 2022 TENTANG PENGELOLAAN BELANJA DANA PENUNJANG OPERASIONAL BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2023.</p>
	<p>Pasal I</p> <p>Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Belanja Dana Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 Nomor 69) diubah sebagai berikut:</p>
<p>Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Kabupaten Magelang. 2. Bupati adalah Bupati Magelang. 3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Magelang. 	<p>1. Ketentuan angka 4 Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Kabupaten Magelang. 2. Bupati adalah Bupati Magelang. 3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Magelang. 4. Belanja Dana Penunjang Operasional adalah belanja untuk mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati.

4. Biaya Penunjang Operasional adalah biaya untuk mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati.	
<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Anggaran Belanja Dana Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).</p>	<p>2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Anggaran Belanja Dana Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp665.473.000,00 (enam ratus enam puluh lima juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>(1) Anggaran Belanja Dana Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:</p> <p>a. Belanja Dana Penunjang Operasional Bupati sebesar Rp360.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah); dan</p> <p>b. Belanja Dana Penunjang Operasional Wakil Bupati sebesar Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah).</p> <p>(2) Anggaran Belanja Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran.</p> <p>(3) Dana Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan, dan kegiatan khusus lainnya guna mendukung tugas Bupati dan Wakil Bupati.</p> <p>(4) Kegiatan khusus lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi kegiatan kenegaraan, promosi, protokoler lainnya dan kebutuhan yang bersifat sosial dan kemasyarakatan antara lain memberi sumbangan untuk acara keagamaan, organisasi, pernikahan, tali asih, khitanan, melayat, dan menengok orang sakit.</p>	<p>3. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>(1) Anggaran Belanja Dana Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:</p> <p>a. Belanja Dana Penunjang Operasional Bupati sebesar Rp399.283.800,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus rupiah); dan</p> <p>b. Belanja Dana Penunjang Operasional Wakil Bupati sebesar Rp266.189.200,00 (dua ratus enam puluh enam juta seratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus rupiah).</p> <p>(2) Anggaran Belanja Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan sesuai Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran.</p> <p>(3) Dana Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan, dan kegiatan khusus lainnya guna mendukung tugas Bupati dan Wakil Bupati.</p> <p>(4) Kegiatan khusus lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi kegiatan kenegaraan, promosi, protokoler lainnya dan kebutuhan yang bersifat sosial dan kemasyarakatan antara lain memberi sumbangan untuk acara keagamaan, organisasi, pernikahan, tali asih, khitanan, melayat, dan menengok orang sakit.</p>

Pasal 4 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2023.	
	Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.	Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.
Ditetapkan di Kota Mungkid pada tanggal 28 Desember 2022 BUPATI MAGELANG, ttd ZAENAL ARIFIN	Ditetapkan di Kota Mungkid pada tanggal 27 Oktober 2023 BUPATI MAGELANG, ttd ZAENAL ARIFIN
Diundangkan di Kota Mungkid pada tanggal 28 Desember 2022	Diundangkan di Kota Mungkid pada tanggal 27 Oktober 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG, ttd ADI WARYANTO	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG ttd ADI WARYANTO
BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2022 NOMOR 69	BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2023 NOMOR 29